



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa upaya penyediaan layanan pendampingan terpadu dan terintegrasi untuk meningkatkan produktifitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis operasional bidang pelayanan usaha terpadu maka perlu dibentuk unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 321, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 7072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 558);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Layanan Layanan Usaha Terpadu.
7. Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.
14. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian Tugas.
16. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua Tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkedudukan di Kabupaten Maros.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPTD
Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai Tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Tugas UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan Fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;

- b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - c. pengoordinasian, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi penyusunan program dalam penyelenggaraan pusat layanan usaha terpadu;
 - d. pengelolaan, pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana; dan
 - e. pelaksanaan Tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan subbagian untuk mengetahui pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - g. mengoordinir teknis operasional bersama lintas sektor dan lintas program terkait untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan pusat layanan usaha terpadu;
 - h. melaksanakan pendampingan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan UPTD demi terwujudnya hasil kerja optimal dan pelayanan prima;
 - i. melaksanakan pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan agar penyelenggaraannya dilaksanakan dengan benar;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - k. melaksanakan pendampingan kewirausahaan, kelembagaan, pembiayaan, produksi, pengolahan, pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, konsultasi, dan fasilitasi pengembangan inkubasi, serta desain dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan pengelolaan retribusi terkait pelayan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - m. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta mencari alternatif penyelesaian masalah;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan Tugas dan Fungsi;
- q. menilai kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD serta penyusunan laporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan organisasi dan tatalaksana sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar penyelenggaraan terlaksana dengan baik dan benar;
 - h. melaksanakan urusan penyusunan administrasi umum dan rumah tangga sesuai aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
 - i. melaksanakan urusan penyusunan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - j. melaksanakan urusan dokumentasi sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
 - k. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan inventaris Daerah sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
 - l. melaksanakan urusan keamanan kantor dan lingkungan sekitar sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
 - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - n. Kepala Subbagian Tata Usaha memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Pasal 6

- (1) Pada UPTD dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai bidang Jabatan Fungsional dan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan Tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan Tugas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan Tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
PASAL 8

- (1) Pemangku Jabatan Manajerial diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jenjang Jabatan struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni Eselon IV.a atau Jabatan pengawas dan jenjang Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b atau Jabatan pengawas.
- (3) Pejabat Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibebankan pada:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros,
pada tanggal 11 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU



BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM